

2018 - 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG



PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
OLEH UNIVERSITAS DIPONEGORO DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/9/PKS 2018
NOMOR : 5086/UN7.P/KS/2018

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (16-08-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASIP KHOLBIHI : Bupati Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-4984 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:146/M/Kp/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Universitas Diponegoro dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor : 390/UN7.P/KS/2018 dan Nomor 420/1/MoU/2018, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (18-01-2018)

tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi oleh Universitas Diponegoro di Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi oleh Universitas Diponegoro, berupa penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro di Kabupaten Pekalongan;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk :
 - a. pengembangan Kampus PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro di Kabupaten Pekalongan;
 - b. mempermudah dan meningkatkan akses dan peluang masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro; dan
 - c. menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :
 - a. penyiapan tanah; dan
 - b. pengembangan kampus.
- (2) Penyiapan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PIHAK KESATU seluas 3.120 M² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dan tanah seluas 98.706 M² (sembilan puluh delapan ribu tujuh

ratus enam meter persegi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) oleh PIHAK KEDUA, meliputi :
 - a. proses perijinan pendirian dan penyelenggaraan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. proses terkait status hukum dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. menerima salinan/copy sertifikat tentang status kepemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang pengurusannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses bagi masyarakat dari Kabupaten Pekalongan terbaik untuk kuliah pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Pekalongan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kerjasama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima manfaat dan kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pengembangan kampus guna terselenggaranya Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor 0004 tanggal 14 April 2011 seluas 3.120 M² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) beserta 3 (tiga) unit bangunan gedung di atasnya seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Kulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah; dan

- b. Sebidang tanah beserta obyek yang berada di atasnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor 00005 tanggal 28 Oktober 2013 seluas 98.706 M² (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam meter persegi) yang terletak di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU menyediakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- menyelesaikan proses pengurusan sertifikat kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan kampus guna terselenggaranya Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro di Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyediakan sarana dan prasarana proses belajar mengajar berupa fasilitas gedung, perangkat dan sarana pendukung lainnya serta pemeliharaan dan perawatannya; dan
 - memberikan kesempatan dan kemudahan akses bagi putra masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk kuliah pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro di Kabupaten Pekalongan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4

Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 5

- Perjanjian ini berakhir apabila :
- terdapat kesepakatan PARA PIHAK melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 - tujuan Perjanjian telah tercapai;
 - terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian;
- e. dibuat Perjanjian baru yang menggantikan dan membatalkan Perjanjian ini;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- h. berakhirnya masa Perjanjian.

BAB VI
KEPEMILIKAN
Pasal 6

- (1) Kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar yang pengadaannya bersumber dari dana PIHAK KEDUA menjadi milik PIHAK KEDUA dan diinventarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar jangkauan kekuasaan atas kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) antara lain:
 - a. Bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, sabotase, huru-hara, kebakaran, gunung meletus, yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KEDUA.

- b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang jelas diingat sebagai keadaan memaksa (force majeure) yang keseluruhan ada sebab akibat secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah, dimungkinkan juga pada waktu keadaan memaksa (force majeure).
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya force majeure merupakan tanggungjawab PARA PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Penyiapan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), akan di atur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan atas perjanjian ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YOS JOHAN UTAMA

PIHAK KESATU,

ASIP KHOLBIHI